



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, perlu dilakukan perubahan kelembagaan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
- b. bahwa perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1670);
 7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang selanjutnya disebut Poltek Nuklir adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Poltek Nuklir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) Pembinaan Poltek Nuklir secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala BRIN.
- (3) Poltek Nuklir dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3

Poltek Nuklir mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltek Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program pendidikan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir;
- c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi nuklir;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir;
- f. pelaksanaan sistem pengawasan internal;
- g. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- h. pelaksanaan keteknikan, keselamatan, dan proteksi radiasi;
- i. pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, laboratorium, pengembangan karakter dan kewirausahaan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- j. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Poltek Nuklir terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Pimpinan;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Pertimbangan.
- (2) Struktur organisasi Poltek Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Senat

Pasal 6

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.

Bagian Ketiga
Pemimpin dan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Paragraf 1
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur merupakan pimpinan Poltek Nuklir.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Wakil Direktur; dan
 - b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan nonakademik;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di bidang teknologi nuklir;
- c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- f. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- g. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan pemberdayaan alumni;
- h. pelaksanaan pengembangan mutu kegiatan akademik dan nonakademik; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Wakil Direktur

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Nonakademik.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang akademik dan pengajaran, penjaminan mutu dan pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Direktur Bidang Nonakademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, pengembangan karakter dan karier, dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, dan barang milik negara.

Paragraf 3

Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 12

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin Poltek Nuklir terdiri atas unsur:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. program studi; dan
 - b. pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit administrasi.
- (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pusat yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Pasal 13

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Setiap Program Studi dipimpin oleh Ketua.

Pasal 14

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Program Studi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja program studi;
- b. pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- c. penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran;

- d. pengoordinasian kegiatan pembelajaran;
- e. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran;
- f. penyusunan laporan kegiatan pembelajaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala.

Pasal 17

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 19

- (1) Unit Administrasi merupakan unit pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Unit Administrasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 20

Unit Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi akademik dan nonakademik serta koordinasi pengelolaan dan pelayanan penunjang nonakademik.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Unit Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, kearsipan, keuangan, dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 22

- (1) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik merupakan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik dipimpin oleh Kepala.

Pasal 23

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan akademik.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja penjaminan mutu dan pengembangan akademik;
- b. pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- c. pelaksanaan penilaian kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 25

- (1) Unit Penunjang Akademik merupakan unsur penunjang akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Setiap Unit Penunjang Akademik dipimpin oleh Kepala.

Pasal 26

Unit Penunjang Akademik terdiri atas:

- a. Laboratorium Terpadu;
- b. Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan.

Pasal 27

Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium terpadu.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengoordinasian pengelolaan dan pemberian layanan laboratorium dasar terpadu, terapan terpadu, aplikasi

- nuklir, dan radiasi terpadu;
- c. pengoordinasian pelayanan kegiatan keteknikan, pengendalian keselamatan kerja, dan proteksi radiasi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 29

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan, bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengoordinasian pengelolaan dan layanan perpustakaan;
- c. pengoordinasian pengelolaan dan layanan laboratorium bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan pengembangan kemampuan berbahasa asing;
- e. pemberian layanan pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 31

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan tata kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, layanan psikologi, kerohanian, olahraga dan seni, dan kesehatan;
- c. pengelolaan dan pelayanan pengembangan karier yang meliputi studi pelacakan (*tracer study*), pelatihan, tempat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.

Pasal 34

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan nonakademik.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan nonakademik;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal;
- e. pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan nonakademik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 36

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan unsur yang mempunyai tugas menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta Poltek Nuklir.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 37

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada Poltek Nuklir, sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 40

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 41

Poltek Nuklir harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Poltek Nuklir.

Pasal 42

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala BRIN mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 43

Poltek Nuklir harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Poltek Nuklir.

Pasal 44

Setiap unsur di lingkungan Poltek Nuklir dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam Poltek Nuklir maupun dalam hubungan antar instansi dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 45

Semua unsur di Poltek Nuklir harus menerapkan prinsip sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan pada unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan anggota tim dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh anggota tim secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 47

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik, dan Kepala Unit Penunjang Akademik dijabat oleh Dosen yang mendapat tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala Unit Administrasi dijabat oleh pejabat fungsional bukan Dosen yang mendapat tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 48

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BRIN.
- (2) Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik, Kepala Unit Penunjang Akademik, dan Kepala Unit Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BRIN setelah mendapatkan usulan dari Direktur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran rincian tugas masing-masing unit kerja di lingkungan Poltek Nuklir ditetapkan dalam Statuta Poltek Nuklir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Ketua, atau Ketua Tim diatur dalam Statuta Poltek Nuklir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Direktur, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pertimbangan diatur dalam Statuta Poltek Nuklir.

Pasal 50

Perubahan atas organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Badan ini ditetapkan oleh BRIN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Poltek Nuklir berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1210); dan
- b. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 17

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 424),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR
INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA



KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO